

BAB III
KLASIFIKASI PRINSIP RASIONALITAS
DALAM PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS
PADA PUTUSAN MK NO. 84/PUU-XXII/2024

3.1. Pengertian Prinsip Rasionalitas yang Terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

3.1.1. Tinjauan Umum terkait Prinsip

Kata Prinsip atau "*principle*" dalam bahasa Indonesia, dan "*principle*" dalam bahasa Inggris, sementara "*prinsciple*" dalam bahasa Latin yang disebut juga "*principium*", yang secara pemaknaan dasar berarti sesuatu yang jadi dasar/landasan tumpuan dalam berfikir atau berbuat/bertindak, atau kebenaran yang jadi pokok pemikiran, berbuat/bertindak dan sebagainya. Terjemahan dalam bahasa Inggris "*asas*" sebagai "*principle*"; selanjutnya "*principle*"; "*principality*", begitu pula sebaliknya. Kata "*principle*" diterjemahkan jadi "*asas*" dalam bahasa Indonesia, dan kamus Oxford mendefinisikannya sebagai (1) aturan moral yang diyakini kuat yang memengaruhi tindakan seseorang; (2) kebenaran umum yang mendasar.¹¹⁵

Terusan Bahasa Indonesia, memberikan arti untuk kata "asas" sebagai (1) akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak; (2) hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedaman, pijakan, tata cara. Masih berdasarkan tesaurus bahasa indonesia, kata prinsip dimaknai sebagai (1) asas, dasar, etika, hakikat, pokok,

¹¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti, IGN Parikesit Widiatedja, *Asas Keadilan Konsep Dan Implementasinya pada Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Barat*, Bayu Media Publishing, Malang, 2011, hlm 1.

rukun, sendi (2) filsafat, kepercayaan, keyakinan, credo, mandu, opini, paham, pandangan, pendapat, pendirian, sikap; (3) ajaran, diktum, dogma, doktrin, etik, hukum, kaidah, patokan, pedoman, pijakan.¹¹⁶

Kamus hukum meberikan pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum, sedangkan prinsip dibagi menjadi dua yaitu *principia prima* (norma – norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal, dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan masa) dan *principia secundaria* (norma – norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya).¹¹⁷

3.1.2. Prinsip Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan asas hukum yakni sebuah dasar ataupun landasan, terlebih kebenaran yang dijadikan acuan guna berpikir dan bertindak. Asas hukum ialah satu standar ataupun tolok ukur kebenaran pada bidang hukum yang jadi dasar pembahasan hukum dan atas pedoman pada penyusunan aturan perUUan, baik atas teoritis ataupun praktis. Sedangkan hukum sendiri didefinisikan yakni:

1. Aturan ataupun tradisi yang bisa ditegakkan atas hukum dan dijunjung tinggi atas penguasa ataupun pemerintah;
2. UU/peraturan, dan tindakan lain guna mengendalikan interaksi sosial;
3. Patokan (kaidah ketentuan) mengenai peristiwa/kejadian alam tertentu;

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid, hlm. 2.*

4. Suatu keputusan yang ditetapkan atas hakim (di pengadilan).

Dasar ataupun acuan utama guna mengembangkan satu aturan ialah pemahaman terkait dasar-dasar pendekatan hukum. Mempelajari hukum dan aturan yang relevan membutuhkan pemahaman etika terkait konsep-konsep hukum. Persyaratan etika ada pada konsep-konsep hukum. Bisa dikatakan bahwasanya aturan hukum itu mengalami transformasi dan terintegrasi kepada tatanan etika dari implementasi prinsip hukum.¹¹⁸

Mahadi pada Herowati Poesoko¹¹⁹ mendeskripsikan bahwasanya kata prinsip ataupun asas ialah identik atas *principle* atas bahasa Inggris yang erat kaitannya atas istilah *principium* yang artinya permulakan awal, mulai, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. terdapat prinsip ialah satu yang bisa dijadikan atas dasar, alas, tumpuan. *Principle* dipahami atas sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan ataupun dasar bagi tindakan individu, satu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipakai atas dasar guna mendeskripsikan sesuatu peristiwa.

Prinsip juga dapat dikaitkan dan merujuk pada sesuatu yang bisa dipakai sebagai dasar, pembedaan, sumber dukungan, tempat guna bersandar, ataupun cara mengembalikan sesuatu yang mana perlu untuk dijelaskan. Oleh karenanya, saat kita membahas prinsip, kita membahas prinsip yang begitu mendasar. Meskipun prinsip hukum ini bisa berfungsi berdasarkan rekomendasi sikap, prinsip itu tetap sifatnya umum dan tidak jelas. Akibatnya, implementasi

¹¹⁸ Face M. Wantu Dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2010, hlm. 13.

¹¹⁹ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Inkonsisten Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran pada UUHT), Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 77.

praktisnya tetap menantang. Oleh sebab itu, diperlukan proses evolusi, di mana prinsip ini wajib diubah kembali jadi norma. Nilai-nilai bisa diwujudkan atas memakai standar-standar ini. Norma sifatnya relevan dan khusus, yang artinya bisa langsung diterapkan atas berbagai jenis sikap.¹²⁰

Bila kata asas ini dikaitkan dengan kata hukum, yang dimaksudkan asas ialah kebenaran yang dipakai atas tumpuan berpikir dan alasan pendapat terlebih pada penegakan dan implementasi hukum.¹²¹ Asas-asas hukum, yang ada pada dan di balik tiap sistem hukum dan diwujudkan pada aturan perUUan serta putusan hakim yang ialah hukum positif, bukanlah aturan hukum yang konkret; melainkan ialah gagasan-gagasan fundamental yang sifatnya umum. Karakteristik umum ini bisa ditemukan pada aturan-aturan konkret itu.¹²²

Prinsip hukum ialah unsur utama dan pokok atas aturan hukum. Prinsip hukum jadi sebuah dasar ataupun petunjuk arah pada penyusunan hukum positif, prinsip ialah sesuatu yang jadi tumpuan berpikir ataupun berpendapat, prinsip bisa pula artinya ialah hukum dasar. Theo Huijebbers¹²³ mendeskripsikan bahwasanya asas hukum merupakan prinsip yang dianggap jadi landasan ataupun fundamen hukum.

3.1.3. Tinjauan Umum Rasionalitas

¹²⁰ Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 54.

¹²¹ Muhamad Daut Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.114.

¹²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm.34.

¹²³ Dominikus Rato, *Op Cit*, hlm. 58

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rasional berasal dari kata “rasio” yang artinya pemikiran sesuai akal sehat; akal budi; nalar¹²⁴, sedangkan “rasional” yang artinya sesuai pikiran dan pertimbangan yang logis; sesuai pikiran yang sehat; cocok dengan akal¹²⁵, atau sesuai pada sifat manusia secara umum. Di sisi lain, penalaran rasional didasarkan pada asumsi dan penalaran yang masuk akal, juga konsisten dengan kenyataan.

Apa yang terkait dengan rasionalitas ialah pilihan yang disesuaikan atas akal sehat dan selaras atas logika tiap orang. Atau, hal tersebut dapat pula digambarkan atas kegiatan yang dikerjakan seseorang berdasar pada pikiran dan penalaran rasional, perilaku aman dan tepat, serta sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, pilihan rasional adalah sebuah pilihan berdasarkan rasio akal yang selaras dengan logika masing-masing individu.

Pada ilmu administrasi negara, ada teori rasionalitas yang membahas penentuan keputusan sesuai logika yang terancang/tersusun, yang membahas cara menyusun keputusan yang efektif dan efisien serta mengatur tindakan selaras atas tujuan yang sudah ditentukan.¹²⁶ James Coleman juga memiliki pendapat, jika teori rasional berpusat atas aktor sebab aktor dianggap manusia yang berorientasi atas tujuan dalam pencapaian tujuan tersebut, mencari tujuan dan melaksanakan tindakan tertentu guna mencapai sasaran itu.¹²⁷

Istilah "rasional" pada ilmu sosial (contohnya sosiologi, ekonomi, politik, dan lain-lain) merujuk pada orang-orang yang punya kecenderungan yang

¹²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/rasional>, diakses atas tanggal 12 Mei 2025, pukul 13.15 WIB

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Asna Aneta, *Perkembangan Teori Administrasi Negara*, Jurnal inovasi, Vol. 9 No. 1, 2012, hlm. 10

¹²⁷ Naufal Syaraful Wafa, dkk., *Analisis penentuan Keputusan Rasionalitas atas Kebijakan Presiden Dibawah usia 40 Yang ditentukan atas MK (MK)*, Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol.1 No. 4, 2024, hlm. 124.

jelas dan memiliki ilmu pengetahuan luas. Pilihan rasional juga merupakan kerangka teoritis pada ilmu sosial yang menempatkan orang-orang pada penentuan keputusan atas pertimbangan atas rasional manfaat dan biaya yang diharapkan dari pilihan mereka.¹²⁸

Satu karakter khusus yang membedakan teori pilihan rasional dari mayoritas kerangka teori sosiologi lainnya, yakni komponen ini bisa diringkas pada satu kata berupa “optimasi”. Berikut ini elemen-elemen utama teori pilihan rasional yang dikemukakan Coleman dkk, yakni:¹²⁹

1. Preferensi: tiap orang memberi hasil yang tidak sama, nilai ataupun preferensi yang tidak sama. Ini menunjukkan preferensi orang itu dan urutan penyusunannya.
2. Informasi: Orang bisa membandingkan dan menilai berbagai kemungkinan serta menyusun penilaian logis sebab mereka punya akses ke informasi yang memadai.
3. Analisis biaya-manfaat: Sebelum menyusun keputusan, orang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari tiap solusi potensial. Mereka bertujuan guna memaksimalkan keuntungan serta meminimalkan biaya.
4. Rasio optimal: sesuai teori pilihan rasional, individu akan memilih tindakan yang menghasilkan manfaat bersih begitu besar bila mempertimbangkan biaya. "Manfaat marjinal sama atas biaya marjinal" ialah istilah yang dipakai pada ilmu ekonomi guna menggambarkan hal ini.
5. Keterbatasan: Teori pilihan rasional mengakui bahwasanya orang berusaha menyusun pilihan terbaik, meskipun menghadapi keterbatasan pada pengetahuan, informasi, ataupun kemampuan kognitif lainnya.

Guna pencapaiannya pada hasil yang begitu menguntungkan atas finansial sesuai pertimbangan logis dan rasional, analisis menyeluruh dari berbagai elemen yang memengaruhi proses penentuan keputusan begitulah utama. Konsep ini menekankan bahwasanya kalkulasi rasional dimungkinkan dan ialah

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ *Ibid*

prinsip kunci teori keputusan rasional, yang berkaitan atas evaluasi komprehensif yang dilaksanakan atas kelompok ataupun individu pada proses penentuan keputusan.¹³⁰

John Rawl¹³¹ menyebutkan orang bisa mengatakan bahwa raionalitas pilihan orang tidak bergantung pada seberapa banyak ia tahu, tapi pada seberapa baik ia menalar informasi yang ia punyai, betapapun tidak komplitnya. Fakta-fakta hukum dipertimbangkan dengan saksama sebelum hakim memberi putusan. Hakim melihat kasus-kasus atas tingkatan kerumitan yang tidak sama saat meninjau, menetapkan, dan memberi keputusan. Misalnya, keadaan pada dua kasus yang melibatkan subjek yang sama dengan tingkat kerumitan yang berbeda.¹³²

3.1.4. Prinsip Rasionalitas atas putusan MK

Dari prinsip-prinsip yang ada, beberapa prinsip yang dapat dikaitkan dengan jabatan notaris, khususnya mengenai kewenangan dan tanggung jawabnya setelah Putusan MK No. 84/PUU-XXII/2024, mencakup antara lain: (1) prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), (2) prinsip kepastian hukum, dan (3) prinsip non-diskriminasi, yang pengujiannya disesuaikan atas total pasal atas UUD 1945. Putusan MK itu pula memberi penafsiran atas beberapa ketentuan pada UUJN, yang berimplikasi langsung atas implementasi tugas dan fungsi notaris. Berikut penjelasan prinsip-prinsip tersebut yaitu:

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 125.

¹³¹ John Rawl, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 515.

¹³² M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner saat mengerti Putusan Peradilan Perdata*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 105.

1) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa semua orang memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tanpa terkecuali, sebagai bentuk cerminan gagasan persamaan di mata hukum di Indonesia. Landasan perlindungan warga negara dan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintah.¹³³ Prinsip ini menegaskan bahwasanya semua orang adalah sama dan setara di mata hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, ras, ataupun jenis kelamin. Jika dikaitkan dalam konteks jabatan seorang notaris, prinsip ini berarti bahwasannya notaris wajib memperlakukan seluruh pihak yang datang menghadap kepadanya dengan adil dan setara, tanpa adanya perlakuan istimewa ataupun diskriminatif. Notaris pula memiliki kewajiban dalam memastikan semua orang punya jalan yang sama atas keadilan dan tidak ada yang dirugikan karena status ataupun kondisinya.¹³⁴

Penggunaan prinsip persamaan di depan hukum tidak hanya terkait persamaan bidang hukum yang disengketakan, melainkan pula persamaan kedudukan di depan hukum dengan adanya jaminan perlindungan HAM. Prinsip persamaan hukum ialah prinsip yang mendasar, yang tidak hanya dikenal pada dunia keilmuan tapi atas umum prinsip ini pula dikenal pada aktivitas masyarakat, yang pada kenyataannya banyak masyarakat yang meragukan adanya persamaan hukum terlebih pada perkara-perkara mendapat

¹³³ Ridwan et all, implementasi Prinsip Persamaan Di Depan Hukum pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/> Volume 51, No 2, April 2022

¹³⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, Makna Asas *Equality Before The Law*, Artikel Hukum, 2023.

perhatian masyarakat banyak.¹³⁵ Padahal hukum wajib diterapkan secara adil dan transparan dengan berlandaskan pada persamaan di depan Hukum.

Dengan demikian, masyarakat dapat menerima hukum itu tanpa adanya pembedaan baik notaris, dokter, menteri, dan pejabat negara lainnya wajib menghormati kesetaraan hukum bagi seluruh WNI. Yang kemudian, untuk memastikan dalam persidangan berjalan cepat dan masyarakat mendapat kejelasan hukum, pejabat negara dan penyidik baik kepolisian, jaksa, ataupun hakim, wajib menghindari proses yang berbelit-belit saat memulai proses hukum. Serta notaris juga wajib menjaga kesetaraan di depan hukum. Penyidik wajib segera memanggil notaris yang bersangkutan jika hendak memanggil saksi atau tersangka tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dewan Kehormatan Notaris.

Pemahaman yang dinamis terkait kesetaraan di depan hukum diperlukan, bukan pemahaman yang statis atau kaku. Hal ini menyiratkan bahwa seluruh pihak wajib mendapatkan perlakuan yang sama jika tiap orang punya kedudukan yang sama di depan hukum. saat dua pihak yang berselisih hadir di depan hakim, hakim wajib memperlakukan mereka secara setara (*audi et alteram partem*).

Notaris, saat melaksanakan jabatannya, tidak tunduk atas prinsip *equality before the law* selama implementasi tugasnya selaras atas prosedur yang diatur atas pasal 16 dan 17 UUJN terkait kewajiban dan larangan. Selama ketentuan tersebut dipatuhi, Notaris memperoleh perlindungan hukum atau

¹³⁵ Ridwan, dkk, implementasi Prinsip Persamaan Di Depan Hukum pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang, Jurnal Masalah-Masalah Hukum <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/> Volume 51, No 2, April 2022

“kebal hukum”, artinya tidak dapat dijatuhi sanksi atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, yaitu mengkonstatir kehendak para pihak yang ingin perbuatannya dibuktikan melalui akta autentik. Namun, pengecualian berlaku apabila Notaris bertindak di luar kapasitas pejabat umum, tidak sesuai dengan peraturan perUUan, kode etik, ataupun melampaui kewenangannya. Pada kondisi seperti itu, Notaris bisa dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk perdata, administrasi, ataupun pidana sesuai tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Perlindungan hukum ini bukanlah bentuk kekebalan/imunitas, melainkan jaminan agar Notaris bisa melaksanakan tugas secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun, selama tetap mematuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

- 2) Sebagai pejabat publik yang melaksanakan profesinya atas pemberian jasa hukum kepada masyarakat, notaris memerlukan perlindungan dan jaminan agar mendapat kepastian hukum, sesuai konsep kepastian hukum pada Konsiderans UUJN Bagian huruf c. Agar notaris dapat melaksanakan tugasnya, maka kepastian hukum menjadi landasan bagi kemampuannya untuk menyusun akta yang sah sesuai turan perUUan. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum merupakan sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan gagasan *das sollen* atau apa yang sewajibnya, yang memuat aturan terkait apa yang wajib dilakukan. Norma merupakan hasil dari sikap manusia yang disengaja. Norma umum yang tercakup pada UU berfungsi sebagai anjuran terkait bagaimana orang sewajibnya bertindak pada masyarakat, baik atas

sesamanya ataupun atas masyarakat luas.¹³⁶ Aturan-aturan itu jadi batasan untuk seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya aturan tersebut dan implementasinya menimbulkan kepastian hukum.¹³⁷ Kepastian hukum diberi atas notaris selaku pejabat umum yang punya kewenangan dalam penyusunan akta autentik dan kewenangan lain yang telah diatur pasal 15 UUJN. Penentuan batas usia pemberhentian jabatan notaris perlu dirumuskan secara tegas dan jelas pada UU guna menjamin prinsip kepastian hukum, terlebih terkait pembatasan implementasi kewenangan satu jabatan publik. Notaris atas pejabat publik terikat atas “waktu jabatan” guna tetap bisa melaksanakan kewenangan yang diberi negara. Putusan MK yang menetapkan bahwasanya Pasal 8 ayat (2) UUJN tidak punya kekuatan hukum mengikat atas bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwasanya ketentuan usia atas ayat (1) huruf b bisa diperpanjang hingga usia 67th dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, dan selanjutnya bisa diperpanjang tiap tahun hingga usia 70th sesuai pemeriksaan kesehatan berkala di RS umum pemerintah ataupun RS yang ditunjuk atas Menteri, dimaksudkan guna memberi jaminan kepastian hukum terkait batas usia jabatan notaris hingga 70th atas tetap memperhatikan faktor kesehatan.

3) Prinsip non-diskriminatif

Masing-masing orang memperoleh perlakuan setara berdasarkan prinsip non-diskriminasi, atas status dan hak yang sama. Sebagai gagasan fundamental pada legislasi HAM, prinsip non-diskriminasi telah tertanam pada diri manusia sejak lahir. Beberapa instrumen HAM pula memuat gagasan ini.

¹³⁶ Darmini Roza, Gokma Toni Parlindungan, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, *Lex Journalica* Volume 18 No 1, April 2021

¹³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Deklarasi Universal HAM, yang menjelaskan bahwa tiap orang punya hak atas seluruh kebebasan dan hak yang diuraikan pada deklarasi ini dan tanpa batas dan pengecualian pada bidang apa pun (contohnya etnis, ras, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, agama, hak milik, pandangan politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kelahiran, atau status lainnya yang jelas menegaskan prinsip non-diskriminasi).¹³⁸

Prinsip non-diskriminatif dalam perpanjangan jabatan notaris hingga usia 70 tahun menekankan pada kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua notaris, tanpa memandang usia, asalkan memenuhi syarat kompetensi dan kesehatan yang ditetapkan. Putusan MK Nomor 84/PUU-XXII/2024 membuka peluang bagi notaris untuk tetap menjabat hingga usia 70 tahun, dengan catatan memenuhi kriteria tertentu, terutama terkait kesehatan dan profesionalitas.

Terkait prinsip rasionalitas dalam putusan MK mengacu pada pertimbangan logis dan adil, maksudnya sesuai dengan akal sehat, masuk akal, dan berdasarkan fakta atau bukti dan putusannya tidak memihak, dan memperlakukan semua orang dengan setara sesuai dengan hak dan kewajibannya, yang mendasari keputusan MK pada pengujian UU ataupun sengketa kewenangan antar lembaga negara. Prinsip ini memastikan bahwasanya putusan MK tidak hanya sesuai atas kepatuhan atas hukum (legalitas), tetapi pula adanya pertimbangan nilai-nilai moral, keadilan, dan dampak sosial dari keputusan itu. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut menyoroti pentingnya keadilan pada sistem hukum, yang erat kaitannya atas prinsip moral yang memandu sikap

¹³⁸ Osgar S. Matompo pada Nur Kholis, Asas Non Diskriminasi pada Contempt Of Court, Jurnal Legality, Vol. 26, No. 2, 2018, hal. 224.

manusia (dampak sosial). Oleh karenanya, nilai-nilai moral wajib tercermin pada aturan perUUan, dan sebaliknya, moral wajib ditegakkan atas hukum. Tanpa dukungan hukum, standar moral tidak berguna, tidak dapat ditegakkan, dan tidak diterima pada masyarakat.¹³⁹

Putusan MK No 84/PUU-XXII/2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pembatasan ketentuan usia menjadi 67th berdasarkan kesehatan yang bersangkutan, dan kemudian diperpanjang tiap-tiap tahunnya sampai dengan 70th berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di RS umum pusat, RS umum daerah, atau RS yang dipilih atas Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan MK tersebut sifatnya final dan mengikat, serta tidak terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi sebagaimana lazimnya di pengadilan.¹⁴⁰

Prinsip rasionalitas putusan, dikutip dari Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, memakai konsep rasionalitas hukum Gunther Teubner, ada 3 (tiga) tipe rasionalitas hukum yakni:¹⁴¹

- a. Rasionalitas formal
- b. Rasionalitas substantif
- c. Rasionalitas refleksif

Dari ketiga prinsip itu, berikut penjelasan masing-masing :

- a. Tipe rasionalitas hukum (formal) berorientasi atas ketaatan hukum formal, pembuktian lebih menekankan aspek formal, kebenaran formal, hakim atas terompet UU. Rasionalitas hukum (formal) merujuk atas implementasi hukum yang disesuaikan atas aturan dan

¹³⁹ Rasdi, Eksistensi Nilai Moral pada Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 2, Oktober 2020

¹⁴⁰ Fitri Novia Heriani, Final dan Binding, Seluruh Pihak Wajib Patuhi Putusan MK, hukumonline, 24 Agustus 2024

¹⁴¹ Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, Putusan Hakim: Menuju *Rasionalitas* Hukum Refleksif pada Penegakan Hukum, *Yustisia* Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013.

prosedur yang jelas dan terstruktur, atas penekanan atas konsistensi, prediktabilitas, dan implementasi yang sama bagi seluruh orang. Ini ialah ciri khas dari sistem hukum modern yang bertujuan guna mencapai keadilan dari implementasi hukum yang objektif dan tidak memihak.¹⁴²

- b. Rasionalitas hukum (substansif) berorientasi atas hasil dan tujuan, terkait ketaatan substansi hukum, pembuktian lebih menekankan aspek substansi, kebenaran materil. Rasionalitas hukum substansif merujuk atas pemikiran ataupun alasan di balik isi ataupun substansi hukum, berkaitan atas bagaimana tujuan hukum dicapai dan apakah hukum itu adil, masuk akal, dan selaras atas nilai-nilai yang ada atas masyarakat.¹⁴³
- c. Rasionalitas hukum (refleksif) berorientasi atas proses dan motif dibalik proses-proses itu, terkait ketaatan atas substansi hukum, pembuktian lebih menekankan koherensi aspek formal, materil, dan proses-proses yang menyertainya, kebenaran refleksif. ialah pendekatan pada teori hukum yang menekankan atas kemampuan hukum guna mengatur dirinya sendiri dan menyesuaikan diri atas perubahan sosial. Pendekatan ini melihat hukum tidak hanya atas seperangkat aturan yang diterapkan atas kaku, tetapi pula atas sistem yang dinamis dan responsif atas kebutuhan masyarakat.¹⁴⁴

Konteks putusan MK, jika dihubungkan dengan rasionalitas putusan sebagaimana dikutip dari Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, mendasarkan pada ketiga rasionalitas putusan yaitu formal, substansif, dan refleksif merujuk pada tiga pendekatan dalam menilai suatu aturan hukum, khususnya dalam konteks pengujian undang-undang. Rasionalitas formal berkaitan dengan kesesuaian aturan dengan prosedur dan sistem hukum yang berlaku.. Rasionalitas substansif berkaitan atas substansi ataupun isi dari aturan itu, apakah selaras atas nilai-nilai keadilan, HAM, dan tujuan negara. Sedangkan rasionalitas refleksif ialah tingkatan tertinggi, di mana aturan tidak hanya dinilai dari segi formal dan substansi, tetapi pula dilihat dari dampaknya atas luas dan

¹⁴² Aditya Yuli Sulistyawan, Liberalisme dan Rasionalitas atas Basis Rule of Law: Perspektif Gerald Turkel, Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 3 No. 1 (2020): 173-200,

¹⁴³ Christina Morillo, Rasional ialah: Jenis, Tipe, Ciri-Ciri, Hingga Tanda dan utamanya Berpikir Rasional.

¹⁴⁴ Ashfa Azkia, implementasi Reflexive Law pada Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi Di Lingkungan Pengadilan, LEXRenaissan NO. 2 VOL. 6 APRIL 2021: 391-406.

kemampuan aturan itu guna adaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

3 (tiga) tipe rasionalitas putusan MK tidak hanya dalam konteks seperti yang dijelaskan diatas, namun juga ada penjabaran lainnya yakni:

1. Keterkaitan atas Konstitusi

Putusan MK ada keterkaitan yang begitu erat atas negara dan pemerintah, di mana konstitusi ialah hukum tertinggi pada satu negara, berfungsi atas dasar bagi penyusunan dan implementasi kekuasaan negara serta perlindungan hak-hak warga negara. Putusan MK wajib disesuaikan atas penafsiran yang sesuai atas UUD 1945 dan prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah wajib memastikan bahwasanya UU yang diuji tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara yang terkandung pada konstitusi. Terhadap putusan MK dalam pengujian pasal 8 (2) UUDN dengan memperpanjang waktu jabatan notaris dari 65, 67 jadi 70 tahun atas mendeskripsikan pasal itu tidak punya kekuatan hukum mengikat, tetapi MK tidak punya wewenang menyusun aturan perUUan. Kewenangan MK terbatas atas pengujian UU dengan UUD. Apabila MK menemukan bahwasanya satu UU bertentangan dengan UUD, MK bisa mendeskripsikan UU itu tidak punya kekuatan hukum mengikat, tetapi MK tidak berwenang guna mengubah isi UU itu, dan memakai penafsiran otentik, yakni penafsiran yang dilaksanakan untuk melihat arti dari istilah yang dimuat pada satu UU itu sendiri. Penafsiran ini dikenal atas penafsiran resmi ataupun autentik. teknik penafsiran ini melarang hakim menafsirkan tidak hanya apa

yang sudah ditentukan pengertiannya pada ketentuan aturan perUUan.¹⁴⁵ Penafsiran atas Pasal 8 (2) UUJN yang sebelumnya mengatur perpanjangan usia notaris hingga 67th, termasuk pada kategori penafsiran autentik (*authentic interpretation*). Hal ini disebabkan penafsiran itu dilaksanakan atas pembuat UU sendiri, atas hal ini MK, dari putusannya yang memperpanjang batas usia notaris sampai 70th.¹⁴⁶

2. Asas Legalitas

Karena terdapat asas hukum yang menjelaskan bahwa orang tidak dapat dihukum karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai hukum atau bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukum (*Nullum crimen sine lege*), keadaan asas legalitas memberi hukum pidana sifat protektif yang melindungi rakyat dari penerapan kekuasaan tak terbatas atas pemerintah. Ini artinya bahwa satu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah dirumuskan sebelumnya.¹⁴⁷

Asas legalitas pula dikenal dan dipakai atas dasar MK pada putusan uji materi yang diajukan atas pemohon. Asas legalitas atas putusan MK, yang memaknai bahwasanya putusan MK wajib disesuaikan atas aturan hukum yang ada dan tidak batas berkaitan atas konstitusi. Asas ini menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Putusan MK yang berkaitan atas asas legalitas bisa dibatalkan sebab tidak selaras atas prinsip negara hukum.¹⁴⁸ Hal ini jelas bahwasanya putusan MK wajib disesuaikan atas aturan

¹⁴⁵Renata Christian Auli, Jenis Interpretasi, Hukumonline, 2022

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Schaffmeister *et.al*, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 32.

¹⁴⁸ Andy Narto Siltor, *Kaidah Hukum: Penegasan Asas Legalitas, lustrasi putusan hakim*. 2025.

dan prosedur yang ditentukan atas hukum, MK tidak bisa memutus sesatu di luar kewenangannya ataupun tanpa dasar hukum yang jelas.

Asas legalitas memberi kepastian hukum untuk masyarakat. Masyarakat bisa memahami tindakan apa yang dilarang dan apa sanksinya, sehingga bisa menghindari perbuatan yang tidak sesuai hukum.

3. Keadilan dan Kesetaraan

Keadilan dan kesetaraan ialah dua konsep yang tidak sama, tetapi keduanya saling terkait. Keadilan sesuai Aristoteles ialah keseimbangan dan proporsionalitas pada perlakuan atas orang lain. Aristoteles membagi keadilan jadi dua jenis utama: keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan komutatif (*commutative justice*). Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian yang adil dari sumber daya, jabatan, dan kehormatan sesuai dengan jasa dan kontribusi masing-masing individu. Sementara keadilan komutatif berkaitan dengan transaksi dan hubungan antar individu, memastikan adanya kesetaraan dan keseimbangan dalam pertukaran.¹⁴⁹

Keadilan lazim pula dimaknai sebagai memberikan sesuatu yang memang menjadi hak setiap orang, atau memperlakukan setiap orang sesuai dengan kebutuhannya, yang berarti bahwa dalam beberapa situasi, memperlakukan semua orang sama mungkin tidak adil, dan justru membutuhkan perlakuan yang berbeda untuk mencapai hasil yang adil. Keadilan dikaitkan dengan perpanjangan usia notaris hingga 70 tahun sebagai perlakuan yang tidak beda atau proporsional dengan jabatan yang

¹⁴⁹ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

diemban oleh hakim, dosen dan yang lainnya, memiliki batas usia pensiun lebih tinggi, bahkan mencapai 70 tahun. Sementara kesetaraan menekankan pada perlakuan yang sama untuk semua orang. Dalam praktiknya, keadilan seringkali membutuhkan perlakuan yang berbeda untuk mencapai hasil yang setara, sementara kesetaraan bisa jadi tidak selalu menghasilkan keadilan.

Kesetaraan, pada konteks sosial dan hukum, artinya kondisi di mana tiap individu ataupun kelompok punya hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi sesuai faktor apapun contohnya jenis kelamin, ras, agama, suku, ataupun status sosial.

Kesetaraan, menekankan atas pemberian perlakuan yang sama atas seluruh orang, tanpa memandang latar belakang ataupun kebutuhan individu. pada beberapa kasus, kesetaraan bisa jadi langkah awal yang utama guna mencapai keadilan, tetapi pada kasus lain, mungkin diperlukan upaya lebih lanjut guna memastikan bahwasanya tiap orang mendapat apa yang mereka butuhkan. Indonesia atas negara hukum, Shandez Darlene terkait kesetaraan dan keadilan mengemukakan bahwasanya satu diantara ciri negara Indonesia atas negara hukum ialah kesetaraan di depan hukum. artinya, tiap WNI punya kedudukan yang sama di depan hukum. atas pasal 27 (1) UUD RI 1945 atas tegas mendeskripsikan bahwasanya “semua warga negara bersamaan kedudukannya di pada hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu atas tidak ada kecualinya”. Pada pasal lainnya, yakni Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 menyebutkan bahwasanya “tiap orang punya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di depan hukum”. Dengan adanya pasal-pasal itu, menunjukkan bahwasanya Indonesia menganut keadilan di depan hukum bagi seluruh warga negara. Jika dikaitkan dengan profesi/ jabatan hakim dan dosen, memiliki batas usia pensiun lebih tinggi, bahkan mencapai 70 tahun dan notaris diberhenti atau berhenti jika usianya telah mencapai 65 tahun, notaris tidak memperoleh perlakuan yang setara dengan hakim dan dosen.

4. Kebutuhan Pengalaman

Kebutuhan jumlah notaris di suatu wilayah ditentukan melalui formasi jabatan notaris.. Pasal 1 angka 12 UUJN, formasi jabatan notaris ialah penetapan total notaris yang diperlukan atas tingkatan kabupaten ataupun kota. Penetapan formasi ini mempertimbangkan tiga indikator utama:

- a) tingkatan aktivitas dunia usaha,
- b) total penduduk, dan/ataupun
- c) rata-rata total akta yang disusun atas ataupun di depan notaris tiap bulan.

Formasi jabatan notaris jadi acuan guna menetapkan kategori daerah atasmana diatur atas pasal 22 UUJN. Ketentuan teknisnya ditulis atas aturan Permenkumham No. 19/2021 terkait Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Pasal 7 aturan itu mengatur bahwasanya penentuan formasi disesuaikan atas aktivitas dunia usaha, total penduduk, serta rata-rata pembuatan akta bulanan.

Penilaian aktivitas dunia usaha memakai data perbankan, jasa keuangan, ataupun total badan usaha; penilaian total penduduk disesuaikan atas data instansi/lembaga pemerintah bidang kependudukan; sedangkan penilaian

rata-rata total akta mengacu atas data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan Pasal 8 Permenkumham No. 19 Tahun 2021, jumlah notaris di setiap kabupaten/kota dihitung dari rata-rata ketiga indikator tersebut, kemudian dikurangi jumlah notaris yang sudah ada (berdasarkan data Ditjen AHU) setelah memperhitungkan notaris yang telah pensiun.

Formasi jabatan notaris pula mengatur tempat kedudukan dan wilayah jabatan. Pasal 18 UUJN menyebutkan bahwasanya notaris berkedudukan di kabupaten/kota tertentu, atas wilayah jabatan mencakup seluruh provinsi di mana tempat kedudukannya ada. Tempat kedudukan tidak sama dari wilayah jabatan: kedudukan ada di tingkatan kabupaten/kota, sedangkan wilayah jabatan mencakup seluruh provinsi.

Terkait kantor, Pasal 19 UUJN mengatur bahwasanya notaris hanya punya satu kantor di tempat kedudukannya, tidak diperbataskan membuka cabang, perwakilan, ataupun bentuk lainnya. Implementasi pembuatan akta atas prinsipnya dilaksanakan di kantor notaris, kecuali guna akta-akta tertentu yang bisa disusun di luar kantor.

Adanya batasan notaris saat melaksanakan jabatannya yakni wilayah provinsi berrelasi dengan larangan jabatan notaris yang mana tertuang di pasal 17 (1) UUJN. Yang intinya Notaris ialah pejabat yang diangkat atas pemerintah dan Formasi jabatan notaris ditentukan atas Menteri Hukum dan HAM atas mempertimbangkan usul dari organisasi. atas pejabat umum notaris sebaiknya melaksanakan kewenangan, kewajiban dan tidak tidak sesuai aturan pada

Undang-Undang terlebih UUJN sebab pada UUJN atas tegas mengatur terkait sanksi atas notaris bila tidak sesuai satu diantara aturan yang sudah ditentukan. Adanya batasan itu memungkinkan notaris didaerah terpencil kekurangan notaris, sehingga masih diperlukan notaris senior dari perpanjangan usia jabatan notaris.

Terkait pengalaman kerja merujuk atas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang didapat individu dari pekerjaan ataupun aktivitas profesional yang pernah ataupun sedang dijalani. Pengalaman kerja ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, baik yang dibayar ataupun tidak, dan bisa jadi bagian dari jalur karir formal ataupun informal. bila usia guna diangkat atas notaris diusia minimal 27th (pasal 2 UUJN), berhenti ataupun diberhentikan bila sudah berusia 65th, ketentuan usia bisa diperpanjang hingga berusia 67th dan terakhir berdasarkan Pasal 8 UUJN.

Perpanjangan usia pensiun memungkinkan notaris senior untuk terus berkontribusi dan memberikan bimbingan kepada notaris muda. Kebutuhan akan pengalaman notaris begitu utama, terlebih atas penyusunan akta autentik guna berbagai keperluan hukum. Notaris berperan dalam membuat, mengelola, dan memastikan legalitas dokumen seperti akta pendirian badan usaha, akta jual beli tanah, perjanjian kerja, dan lain-lain. Pengalaman notaris juga dibutuhkan dalam proses pendaftaran tanah, pengurusan surat tanah, dan pengecekan sertifikat di BPN. Dengan pengalaman sebagai notaris yang senior akta notaris memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat pada satu perbuatan hukum, sehingga hak-hak mereka terlindungi. Kepercayaan

terhadap notaris meningkat, sebab pengalaman dan profesionalisme notaris terhadap masyarakat dalam membantu memastikan bahwasanya seluruh akta dan dokumen yang disusun selaras atas aturan perUUan dan punya kekuatan hukum yang sah. Bagi calon notaris, pengalaman magang di kantor notaris begitu utama guna memahami praktik notariat dan mempersiapkan diri guna jadi notaris yang kompeten. Hal ini dikaitkan atas perpanjangan usia jabatan notaris hingga 70th dari semula 65th, dengan pertimbangan masih diperlukan notaris didaerah tertentu yang berpengalaman.

5. Kondisi Kesehatan

Kesehatan jasmani serta rohani ialah satu diantara syarat utama guna diangkat jadi Notaris selaras atas Pasal 3 huruf d UUI, yang mensyaratkan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Dokumen ini harus asli dan masih berlaku maksimal satu tahun sejak diterbitkan. Penjelasan umum UUI menegaskan bahwasanya “sehat jasmani serta rohani” artinya mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Notaris atas fisik dan mental, meskipun definisi detail terkait kriteria sehat ini tidak diatur atas spesifik pada UUI ataupun aturan implementasinya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

Berdasar pada ketentuan normatif, kesehatan diatur pada pasal 1 angka 1 UU No. 17/2023 terkait Kesehatan (UU Kesehatan), yang mendefinisikan sehat atas keadaan fisik, jiwa, dan sosial yang memungkinkan individu hidup produktif, bukan sekadar bebas dari penyakit.

Dalam konteks perpanjangan usia jabatan Notaris sampai 70 tahun, kondisi kesehatan menjadi pertimbangan utama. Pemeriksaan kesehatan rutin

di fasilitas kesehatan pemerintah atau yang ditunjuk menjadi syarat agar Notaris dapat terus menjabat. Hal ini bertujuan memastikan Notaris tetap mampu melaksanakan tugas dengan baik meskipun usianya lanjut.

Pasal 4 (1) huruf a UU Kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Sehat fisik berarti tubuh berfungsi normal tanpa penyakit, sehat jiwa berarti mampu mengelola tekanan hidup dan berkontribusi pada komunitas, dan sehat sosial berarti dapat membangun hubungan interpersonal yang sehat dan bermanfaat.

Kondisi kesehatan Notaris begitu utama terlebih pada perpanjangan waktu jabatan. Sesuai ketentuan, Notaris bisa bekerja hingga usia 65th dan bisa diperpanjang hingga 67th yang mempertimbangkan kondisi kesehatan. Pemeriksaan kesehatan fisik dan mental jadi syarat mutlak agar profesionalisme dan kualitas pelayanan hukum tetap terjaga, dan jadi dasar pertimbangan Menteri Hukum guna memperpanjang waktu jabatan Notaris hingga usia itu.

6. Adaptasi Era Digital

Adaptasi era digital juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. Notaris perlu adaptasi atas perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang makin hari makin kompleks. Perpanjangan usia jabatan bisa mendorong notaris untuk dapat terus menaikkan kompetensi dan kualitas pelayanan. Notaris ialah seorang pejabat yang punya kewenangan dalam penyusunan akta autentik, menyimpannya, dan memberi sertifikat keaslian atas pihak yang memiliki kepentingan. Tetapi, pada era digital, kemajuan teknologi

informasi sudah memberi peluang guna mengembangkan sistem notaris yang lebih efisien dan praktis dari pemakaian notaris elektronik. Notaris elektronik ialah konsep di mana proses pembuatan, penandatanganan, dan penyebaran dokumen notaris dilaksanakan secara elektronik.¹⁵⁰

Disebutkan dalam pasal 15 (3) UUJN, bahwasanya notaris diberi kewenangan lain yang ditulis atas aturan perUUan, dimana kewenangan tersebut mencakup antara lain mensertifikasi transaksi yang dilaksanakan secara elektronik (*cyber notary*), menyusun akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Akta dipakai atas alat bukti adanya satu relasi hukum selaras dengan ketentuan pada pasal 5 UU ITE yang menegaskan pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian yang sah, dan salah satunya adalah akta autentik.

Seorang notaris senior, berbekal pengalamannya dalam mengikuti perkembangan era digital, memiliki pemahaman yang lebih baik terkait pembuatan akta secara elektronik serta penyimpanan protokol akta notaris berbentuk elektronik yang juga bisa dijadikan sebagai alat bukti atas kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, ada pula jenis akta yang dilarang disusun atas elektronik, selaras atas ketentuan pasalk 5 (4) huruf b UU No 19 2016 terkait Perubahan atas UU No 11 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal itu mendeskripsikan bahwasanya aturan terkait dokumen elektronik tidak ada guna surat dan dokumen yang sesuai UU wajib disusun pada bentuk akta Notaris ataupun akta yang disusun oleh PPAT.

¹⁵⁰ Handan Sahdana dan Kucoro Sasmita, implementasi Notaris Elektronik pada Era Digital, Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) Vol. 01 NO. 01 2023 ISSN: 2988-1293

Hal tersebut berkaitan dengan prinsip rasionalitas dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang usia jabatan notaris hingga 70 tahun karena dinilai sejalan dengan perpanjangan usia pensiun di profesi lain yang memiliki kesamaan dari segi beban kerja dan tanggung jawab. Perpanjangan usia pensiun notaris setara dengan usia pensiun dosen dan hakim yang juga mencapai 70 tahun. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa notaris berhak mendapatkan perpanjangan usia jabatan yang sama. Putusan ini dikaji berdasarkan konsep rasionalitas formal, yang berarti bahwa perpanjangan usia tidak bersifat otomatis, melainkan harus memenuhi sejumlah syarat, terutama terkait dengan kesehatan dan profesionalisme notaris yang mengajukan perpanjangan tersebut.

Dari segi rasionalitas substantif, perpanjangan usia jabatan notaris hingga 70 tahun diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kesehatan jasmani dan rohani yang baik, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan persyaratan pelengkap lainnya. Rasionalitas putusan ini didasarkan pada pertimbangan profesionalitas, integritas, serta kesetaraan dengan profesi lain yang tidak memiliki batas usia yang sama.

Sementara itu, rasionalitas refleksif menilai batas usia jabatan notaris hingga 70 tahun dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, adanya ketidakadilan karena perbedaan batas usia dibandingkan dengan profesi lain seperti hakim dan dosen yang usianya bisa melebihi 67 tahun. Kedua, tidak ada hubungan langsung antara usia dengan kemampuan notaris dalam melaksanakan tugas, khususnya dengan kemajuan teknologi yang mendukung kompetensi notaris di usia lanjut. Ketiga, penerapan batas usia yang ketat dapat menimbulkan

kerugian ekonomi bagi notaris yang kehilangan penghasilan serta stigma negatif dari masyarakat.

3.2. Penerapan Prinsip Rasionalitas dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025

Prinsip rasionalitas dalam putusan MK Nomor 84/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025 mengenai usia jabatan berhenti atau diberhentikan dengan hormat usia 65 tahun dalam Pasal 8 ayat (1) menjadi 67 Tahun sebagaimana ayat (2) UUJN, menjadi usia 70 tahun dalam konteks Permenkum No. 22 Tahun 2025, mengacu pada alasan-alasan yang mendasari penentuan batas usia jabatan Notaris. MK memastikan bahwa setiap pembatasan usia, termasuk dalam Permenkum No. 22 Tahun 2025, haruslah rasional dan proporsional. Hal tersebut artinya, bahwasannya pembatasan usia tersebut harus ada landasan/dasar yang kuat dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kepentingan umum dan profesionalitas jabatan Notaris.¹⁵¹ Prinsip rasionalitas dalam putusan MK ini tidak hanya mempertimbangkan aspek usia, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan profesi notaris secara keseluruhan.

Putusan MK tersebut memberikan dasar hukum bagi notaris untuk dapat memperpanjang masa jabatannya hingga usia 70 tahun, dengan syarat memenuhi kriteria tertentu, termasuk kesehatan jasmani dan rohani. Terhadap pitisan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permenkumham No. 22/2025. Di dalam Konsideran disebutkan bahwasanya guna menaikkan kualitas Notaris pada

¹⁵¹ Irma Devita Purnamasari, Aturan Baru Perpanjang Masa Jabatan Notaris, Arrikel, 2025.

memberi pelayanan prima, cepat, efektif dan efisien atas masyarakat, perlu mempersiapkan Notaris yang berkualitas dan berintegritas, yang artinya landasan filosofis ialah pertimbangan ataupun alasan yang menggambarkan bahwasanya aturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang mencakup suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan penyusunan UUD 1945.¹⁵²

Landasan filosofis penyusunan Permenkum No. 22/2025 tercantum pada pertimbangan hukum huruf a, bahwasanya demi mewujudkan kualitas pelayanan Notaris yang prima, cepat, efektif, serta efisien, diperlukan persiapan Notaris yang berkualitas dan berintegritas. Pertimbangan ini, bersama dengan huruf b dan dalam rangka melaksanakan Putusan MK No. 84, maka perlu ditentukan aturan pelaksana yang telah disesuaikan dan mengatur terkait syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, pindah wilayah, pemberhentian, serta perpanjangan waktu jabatan Notaris.

Mengenai kedudukan hukum Permenkum No. 22/2025, selaras dan dianggap telah sesuai ketentuan Pasal 10 tentang penyusunan peraturan per-*UU*-an, yang dijelaskan bahwasanya materi yang wajib diatur dari *UU* mencakup, antara lain, perintah dari satu *UU* guna diatur lebih lanjut atas *UU* serta tindak lanjut atas putusan MK. Tindak lanjut ini berkaitan atas pengujian *UU* atas UUD 1945 yang dilaksanakan atas MK. Tujuan dari tindak lanjut putusan MK itu ialah guna menghindari kekosongan hukum.

¹⁵² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *implementasi Teori Hukum atas Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 38

Permenkum No. 22/2025 jika dikaitkan dengan pasal 7 yang menyebutkan bahwasanya jenis dan hierarki aturan PerUUan terdiri atas UUD 1945, TAP MPR, UU/aturan Pemerintah Pengganti UU, aturan Pemerintah, aturan Presiden, aturan Daerah Provinsi; dan aturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum aturan PerUUan selaras dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Aturan lain tidak hanya yang ditentukan atas pasal 7 ayat (1) UU penyusunan aturan perUUan itu tidak punya kekuatan mengikat guna pelaksanaannya. Kemudian disebutkan dalam pasal 8 UU penyusunan aturan perUUan, bahwasanya jenis aturan PerUUan tidak hanya atasmana dimaksud atas pasal 7 ayat (1) mencakup aturan di antaranya aturan Menteri, diakui keadaannya dan punya kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan atas aturan PerUUan yang lebih tinggi ataupun dibentuk sesuai kewenangan.¹⁵³ Permenkum No. 22/2025, eksistensinya ditunjuk oleh Pasal 14 UUIJN, yang menetapkan “Ketentuan lebih lanjut terkait syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian di antaranya atasmana dimaksud atas pasal 8 UUIJN ditulis atas aturan menteri”, sehingga Permenkum No. 22/2025 itu punya kekuatan mengikat guna dijadikan dasar merubah ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUIJN sebagaimana mengikatnya UU.

Dikeluarkannya Permenkum No 22 2025 ialah langkah lanjutan dari putusan MK No 84/PUU-XXII/2024 guna mengatasi kekosongan hukum. Dalam putusan itu, MK menjelaskan bahwasanya Pasal 8 (2) UUIJN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, kecuali

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 38

bila ketentuan usia itu didefinisikan bahwasanya perpanjangan usia bisa dilaksanakan hingga 67th atas pertimbangan kesehatan, dan selanjutnya bisa diperpanjang tiap tahun hingga usia 70th, atas syarat kesehatan yang bersangkutan dinilai dari pemeriksaan dokter atas rutin di RS pemerintah pusat, RS daerah, ataupun RS yang ditunjuk atas Menteri yang mengurus bidang hukum.

Putusan MK itu mengabulkan permohonan uji materi UU Jabatan Notaris, yang mempermasalahkan batas usia pensiun notaris pada Pasal 8 (2) UUN yang hanya hingga 67th (atas pertimbangan kesehatan). Menurut MK pembatasan usia dirasa tidak rasional bila dibandingkan Batas usia perpanjangan ini wajib disesuaikan atas prinsip rasionalitas dan dengan dibandingkan dengan profesi lain yang sebanding, contohnya dosen yang batas usia pensiunnya di usia 65tahun, tetapi guru besar bisa hingga 70tahun. Hakim Pengadilan Negeri pensiun di usia 65tahun, sementara Hakim Agung dan Hakim Konstitusi bisa hingga 70tahun. Mahkamah pula mencatat bahwasanya harapan hidup masyarakat Indonesia naik, yakni rata-rata di batas usia 73,93th sesuai data BPS.¹⁵⁴

Rasionalitas pada perpanjangan usia jabatan notaris atas terbitnya Permenkum No.2/2025, mengacu atas pertimbangan guna memperpanjang usia sebuah jabatan notaris hingga usia 70th, yang disesuaikan atas beberapa alasan. Alasan utama ialah guna mencukupi prinsip kesetaraan atas profesi lain yang pula punya batas usia pensiun yang lebih tinggi, serta kebutuhan akan

¹⁵⁴ Mhd. Ansor Lubis, Usia Notaris Bisa di Perpanjang 70 , atas syarat, Blog Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2025.

pengalaman notaris senior, terlebih di daerah yang kekurangan tenaga notaris. Rasionalitas yang mendasari perpanjangan usia notaris hingga 70 :¹⁵⁵

1) Keadilan dan Kesetaraan

Keadilan dan kesetaraan ialah dua konsep yang tidak sama, tetapi keduanya saling terkait. Keadilan sesuai Aristoteles ialah keseimbangan dan proporsionalitas pada perlakuan atas orang lain. Aristoteles membagi keadilan jadi dua jenis utama: keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan komutatif (*commutative justice*). Keadilan distributif berkaitan atas pembagian yang adil dari sumber daya, jabatan, dan kehormatan selaras atas jasa dan kontribusi masing-masing individu. Sementara keadilan komutatif berkaitan atas transaksi dan relasi antar individu, memastikan adanya kesetaraan dan keseimbangan pada pertukaran.¹⁵⁶

Keadilan lazim pula dimaknai sebagai memberikan sesuatu yang memang menjadi hak setiap orang, atau memperlakukan setiap orang sesuai dengan kebutuhannya, yang berarti bahwa dalam beberapa situasi, memperlakukan semua orang sama mungkin tidak adil, dan justru membutuhkan perlakuan yang berbeda untuk mencapai hasil yang adil. Keadilan dikaitkan dengan perpanjangan usia notaris hingga 70 tahun sebagai perlakuan yang tidak beda atau proporsional dengan jabatan yang diemban oleh hakim, dosen dan yang lainnya, memiliki batas usia pensiun lebih tinggi, bahkan mencapai 70 tahun. Sementara kesetaraan menekankan pada perlakuan yang sama untuk semua orang. Dalam praktiknya, keadilan

¹⁵⁵ Pertimbangan Hukum Putusan MK No 84/PUU-XXII/2024

¹⁵⁶ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

seringkali membutuhkan perlakuan yang berbeda untuk mencapai hasil yang setara, sementara kesetaraan bisa jadi tidak selalu menghasilkan keadilan.

Kesetaraan, pada konteks sosial dan hukum, artinya kondisi di mana tiap individu ataupun kelompok punya hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi sesuai faktor apapun contohnya jenis kelamin, ras, agama, suku, ataupun status sosial. Perpanjangan usia notaris dari 65 tahun, 67 tahun menjadi hingga 70 tahun, dikaitkan dengan konteks kesetaraan sosial dan hukum, menimbulkan berbagai pertanyaan dan harapan, mengingat di satu sisi, putusan ini dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan dengan profesi usia jabatan yang lain, misalnya dosen, hakim dan lainnya yang tidak memiliki batasan usia pensiun, serta memberikan kesempatan bagi notaris senior yang masih kompeten untuk terus berkontribusi. Di sisi yang lain, muncul suatu kekhawatiran terkait profesionalitas dan integritas notaris yang mungkin menurun seiring bertambahnya usia, sehingga diperlukan suatu aturan yang jelas untuk mengatur mekanisme perpanjangan usia jabatan notaris. Perbandingan usia jabatan dengan pejabat lainnya tersebut, hakim MK dengan penafsiran otentik serta kewenangannya menguji pasal 8 (2) UUD 1945 terhadap ketentuan pasal 27 (1) UUD 1945, memposisikan MK atas negative legislator, maksudnya MK hanya bisa memutus satu norma pada UU berkaitan konstitusi, tanpa batas memasukan norma baru ke pada UU.

Putusan perpanjangan usia jabatan notaris hingga 70th itu MK menghapus batasan usia pensiun yang berbeda-beda untuk setiap profesi dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi usia, putusan tersebut diharapkan

dapat menghapus diskriminasi tersebut dan memberikan perlakuan yang setara bagi semua profesi. Selain itu Notaris Senior, yang masih sehat dan memiliki pengalaman serta keahlian tinggi diharapkan tetap dapat berkontribusi untuk memberi layanan hukum atas masyarakat dan yang tidak kalah utama memberi kesempatan untuk notaris hingga usia 70th guna terus berkarya dan tidak kehilangan mata pencaharian karena batasan usia pensiun.

2) Kebutuhan Pengalaman

Putusan MK yang memperpanjang usia jabatan notaris hingga 70 tahun tidak lepas dari pertimbangan pentingnya pengalaman dan profesionalitas notaris senior dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris. Meskipun usia pensiun diperpanjang, notaris tetap dituntut untuk menjaga integritas dan kompetensinya, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, meskipun usia pensiun diperpanjang, pengalaman notaris tetap menjadi aset berharga dalam menjaga kualitas pelayanan dan kepastian hukum di Indonesia.

Terkait pengalaman kerja yang merujuk atas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang didapat individu dari pekerjaan ataupun aktivitas profesional yang pernah ataupun sedang dijalani. Pengalaman kerja ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, baik yang dibayar ataupun tidak, dan bisa jadi bagian dari jalur karir formal ataupun informal. Bila usia untuk diangkat sebagai notaris yang mana paling sedikit di usia 27th (Pasal 2 UUJN), berhenti ataupun diberhentikan bila sudah berusia 65th, ketentuan usia bisa diperpanjang hingga berusia 67th dan terakhir atas pasal 8 UUJN dan terakhir

dalam pasal 55 huruf c Permenkum No. 22/2025 di usia 68th, 69th, ataupun 70th untuk notaris yang sudah diperpanjang masa jabatan dengan pertimbangan kesehatan yang bersangkutan. Tentunya notaris itu tergolong senior punya pengalaman dan pengetahuan yang berharga, terlebih pada menangani kasus-kasus kompleks dan di daerah-daerah terpencil, ditinjau dari Permenkum No. 19/2021, masih mungkin kekurangan tenaga notaris.

Perpanjangan masa pensiun memungkinkan notaris senior tetap memberi kontribusi dan membimbing notaris yang lebih muda. Pengalaman notaris begitu utama, terlebih atas penyusunan akta autentik guna berbagai kebutuhan hukum. Notaris bertugas menyusun, mengelola, dan memastikan keabsahan dokumen contohnya akta pendirian perusahaan, akta jual beli tanah, perjanjian kerja, dan lain-lain. tidak hanya itu, pengalaman pula diperlukan pada proses pendaftaran tanah, pengurusan dokumen tanah, serta verifikasi sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Notaris senior atas pengalamannya bisa memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat pada transaksi hukum sehingga hak-hak mereka terlindungi. Profesionalisme dan pengalaman notaris pula menaikkan kepercayaan masyarakat atas institusi notaris. atas pengalaman itu, notaris bisa memastikan bahwasanya seluruh akta dan dokumen yang disusun sudah selaras atas aturan yang ada dan punya kekuatan hukum yang sah. tidak hanya itu, pengalaman bagi calon notaris dari magang di kantor notaris begitu diperlukan agar mereka memahami praktik notariat dan siap jadi notaris yang kompeten.

Perpanjangan usia jabatan notaris dari 65th jadi 70th mempertimbangkan kebutuhan akan notaris berpengalaman di beberapa daerah tertentu.

3) Kondisi Kesehatan

Kesehatan jasmani serta rohani jadi satu diantara persyaratan guna diangkat menjadi notaris, yang mana diatur dalam pasal 3 huruf d UUJN, yang menyebutkan bahwasanya calon notaris wajib sehat atas fisik dan mental, dibuktikan atas surat keterangan kesehatan dari dokter dan psikiater. Bukti kesehatan jasmani serta rohani ini wajib disertai dokumen pendukung yang lengkap, termasuk surat keterangan asli sehat jasmani dari dokter RS dan surat keterangan asli sehat rohani dari psikiater ataupun dokter spesialis kejiwaan yang masih ada, atas masa ada maksimal satu sejak tanggal penerbitan, selaras atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d pada Permenkum No. 22/2025.

Syarat sehat jasmani serta rohani atas satu diantara ketentuan guna diangkat jadi notaris dijelaskan pada Penjelasan Umum UUJN, yang mensyaratkan adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Pada Penjelasan Umum Pasal 3 huruf d UUJN, “sehat jasmani serta rohani” didefinisikan atas kemampuan fisik dan mental guna melaksanakan tugas serta kewajiban notaris. tetapi, pengertian lebih rinci terkait sehat jasmani serta rohani ini tidak diatur atas spesifik pada UUJN ataupun aturan pelaksanaannya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait kriteria yang wajib dipenuhi.

Perpanjangan waktu jabatan notaris hingga usia 70th pula mempertimbangkan kondisi kesehatan. Pemeriksaan kesehatan atas berkala di RS pemerintah ataupun fasilitas kesehatan yang ditunjuk jadi syarat utama agar

notaris yang berusia lanjut tetap mampu melaksanakan tugasnya secara baik. Notaris yang mengajukan perpanjangan usia jabatan hingga 70th wajib mencukupi persyaratan sehat seperti atas hak hidup sehat yang mana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a UU Keseharian, yang mengartikan hidup sehat atas fisik, mental, dan sosial.

Kesehatan fisik didefinisikan atas kondisi tubuh tanpa penyakit yang memungkinkan organ berfungsi normal, mampu menyesuaikan diri atas lingkungan, dan melaksanakan aktivitas tanpa kelelahan berlebihan. Kesehatan jiwa mencakup kesejahteraan mental dan spiritual yang memungkinkan individu mengelola stres, belajar, bekerja, dan berkontribusi atas positif atas komunitasnya. Kesehatan sosial artinya kemampuan individu menjalin relasi sosial yang sehat dan bermanfaat, selaras atas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Kesehatan.

Kondisi kesehatan ini begitu penting, terlebih pada konteks perpanjangan waktu jabatan notaris. Seorang notaris bisa menjabat hingga usia 65tahun dan diperbataskan memperpanjang hingga 67th dengan pertimbangan kondisi kesehatannya. Pengujian jasmani serta rohani jadi syarat utama agar profesionalisme dan kualitas layanan hukum tetap terjaga.

Untuk perpanjangan jabatan hingga usia 67 tahun dan selanjutnya sampai usia 70 tahun, kesehatan notaris menjadi pertimbangan penting. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh (full medical check-up) dan pemeriksaan kesehatan jiwa harus dilakukan secara berkala, paling lama tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir, dan dilaksanakan di rumah sakit umum pemerintah

pusat atau daerah. Jika tidak tersedia, notaris dapat melakukan pemeriksaan di rumah sakit lain dengan bukti surat keterangan resmi dari pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Permenkum No. 22 Tahun 2025.

Pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) ialah satu prosedur yang dilaksanakan untuk memahami status kesehatan individu sekarang ini dan sebagai bentuk usaha guna memelihara kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan dengan *screening* ialah satu bentuk tindakan pencegahan dan sering dipakai guna mendeteksi adanya satu penyakit atas dini. *Medical Check Up* biasanya banyak dimanfaatkan atas calon karyawan sebelum diterima bekerja, sehingga bisa diketahui riwayat kesehatan calon karyawan itu. aktivitas pemeriksaan kesehatan berkala yang dilaksanakan setidaknya setahun sekali supaya memahami riwayat kesehatan para pekerja tiap-tiap tahunnya dan bisa memahami lebih dini penyakit yang ditimbulkan akibat kerja.

Jenis-jenis pemeriksaan *Medical Check Up Laboratorium*, meliputi:

- 1) Hitung darah lengkap dan tes darah rutin merupakan contoh tes hematologi. Tes ini dirancang untuk mendeteksi masalah kesehatan, termasuk gejala anemia dari berbagai sumber, tanda-tanda keganasan (kanker darah), perdarahan, dan infeksi akut atau kronis.
- 2) Tes Urin Lengkap: Tes ini mencari masalah kesehatan dalam tubuh yang disebabkan oleh malfungsi pada ginjal, hati, limpa, dan pankreas, di antara organ-organ lainnya. *Alkali Fosfatase*, *Bilirubin Total*, *Bilirubin Direk*, *SGOT*, *SGPT*, dan *Gamma GT* adalah tes kimia darah. Tujuan tes ini adalah

memahami peran hati, organ yang memproduksi protein dan membuang toksin serta limbah beracun.

- 3) Hepatitis: Hepatitis B diskriming menggunakan tes HBs Ag. Tes ini digunakan bagi kandidat yang berencana bekerja di industri medis atau di posisi yang membutuhkan penggunaan jarum suntik, pisau, atau benda tajam akan menjalani tes ini.
- 4) Pemeriksaan Narkoba (NAPSA) Pemeriksaan Narkoba 3 Parameter ialah pemeriksaan *Amphetamine* (AMP), *Morphine/Opiate* (MOP), *Mariyuana* (THC), sedangkan pemeriksaan Narkoba 5 parameter mencakup *Ampethamine*, *Metamphetamine*, *Opiates*, *Cannabis* dan *Benzodiazepin*.

Pemeriksaan sehat jasmani serta rohani serta kejiwaan. Pemeriksaan kejiwaan, yang mana disebut dalam pasal 3 huruf d UUJN terkait syarat untuk bisa diangkat jadi Notaris sehat jasmani serta rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Pemeriksaan kejiwaan itu diterapkan pula atas notaris yang mengajukan perpanjangan jabatannya hingga berusia 70th, dengan menyampaiakan hasil pemeriksaan Dokter ahli jiwa, ataupun yang lebih dikenal atas psikiater, ialah dokter yang punya spesialisasi pada bidang kesehatan mental dan gangguan jiwa. Mereka terfokus pada ilmu psikiatri, cabang ilmu kedokteran yang berfokus kepada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan gangguan emosional, kejiwaan, dan sikap.

Permohonan perpanjangan waktu jabatan Notaris diajukan atas Menteri dengan cara elektronik dari situs resmi DITJEN AHU. Proses permohonan dilaksanakan atas mengisi Format Isian perpanjangan waktu jabatan Notaris.

Permohonan ini wajib diajukan begitu cepat 180 (seratus delapan puluh) hari dan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Notaris mencapai usia pensiun. bila permohonan diajukan lebih dari 180 hari sebelum usia pensiun, maka permohonan itu tidak akan diproses. Sedangkan bila diajukan kurang dari 60 hari sebelum usia pensiun, permohonan akan ditolak. Pemberitahuan penolakan dihindangkan atas elektronik dari web resmi DITJEN AHU (Pasal 97 Permenkum No. 22/2025).

Tidak hanya mengisi format isian itu, Notaris pula wajib mengunggah dokumen persyaratan asli, contohnya surat hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh (*full medical check-up*) dan kesehatan jiwa, surat rekomendasi asli dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), surat usulan penunjukan Notaris lain atas pemegang protokol dari MPD, serta surat keterangan asli dari MPP yang menyebutkan bahwasanya Notaris itu tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3-6 bulan, (Pasal 98 Permenkum No. 22/2025).

Terkait surat rekomendasi Notaris, permohonan wajib dilaksanakan atas berjenjang. Permohonan surat rekomendasi dari MPD diajukan atas elektronik dari laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan, yakni :

- a. asli surat permohonan rekom ke MPD,
- b. asli KTP,
- c. asli SK terakhir pengangkatan Notaris,
- d. asli BA sumpah Notaris, dan
- e. asli bukti bayar PNBPN permohonan rekom MPD.

Permohonan surat rekomendasi dari MPW dimohonkan atas elektronik dari laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas mengunggah dokumen persyaratan:

- a. asli surat permohonan rekom ke MPW,
- b. asli hasil rekom dari MPD,
- c. asli KTP
- d. asli SK terakhir pengangkatan Notaris,
- e. asli BA sumpah Notaris,
- f. asli bukti bayar PNBP permohonan rekomendasi MPW.

Permohonan surat rekomendasi dari MPP dimohonkan atas elektronik dari laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas mengunggah dokumen persyaratan yang berbentuk:

- a. asli surat permohonan rekom yang ditujukan kepada MPP,
- b. asli hasil rekom dari MPD dan MPW,
- c. asli KTP
- d. asli SK terakhir pengangkatan Notaris,
- e. asli BA sumpah Notaris, dan
- f. asli bukti bayar PNB) permohonan rekomendasi MPP.

Permohonan rekomendasi yang sudah diunggah maka kemudian dilaksanakan pemeriksaan dan verifikasi dengan jangka waktu maksimal 14 hari sejak permohonan diterima oleh masing-masing (MPD, MPW, dan MPP). Atas hal dokumen yang disampaikan tidak sesuai dan/ataupun ditemukan kesalahan atas dokumen dimaksud permohonan rekomendasi dinyatakan ditolak.

Hal sebagaimana tersebut di atas terkait persyaratan permohonan perpanjangan waktu jabatan notaris hingga 70th disyaratkan sehat jasmani serta rohani yang dinyatakan atas surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Surat keterangan sehat jasmani serta rohani didapat ataupun dihasilkan dari pemeriksaan kesehatan keseluruhan (*full medical check-up*) dan kesehatan kejiwaan yang masih berlaku maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan. Hasil pemeriksaan kesehatan keseluruhan (*full medical check-up*) dan kesehatan kejiwaan atasmana dimaksud atas ayat (3) dilaksanakan tiap atas RS umum pemerintah pusat, ataupun RS umum daerah syarat kesehatan baik. Dengan adanya masa waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikeluarkannya hasil pemeriksaan kesehatan keseluruhan (*full medical check-up*) dan kesehatan kejiwaan, sehingga diperlukan adanya evaluasi kesehatan atas berkala proses perpanjangan waktu jabatan notaris melibatkan evaluasi kondisi jasmani serta rohani, serta aspek lain contohnya kemampuan teknis dan kemampuan teknis notaris.

Direktur Jenderal yang menerima permohonan melakukan pemeriksaan persyaratan perpanjangan waktu jabatan Notaris. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan paling lama lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan diterima. Pemeriksaan dilaksanakan atas kelengkapan dokumen persyaratan. Bila hasil pemeriksaan dokumen persyaratan ada kekurangan dokumen persyaratan, maka selanjutnya akan diberitahukan secara elektronik ke pemohon guna melengkapinya dengan waktu maksimal 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Pemberitahuan disampaikan ke pemohon. Apabila

dalam jangka waktu itu tidak segera dilengkapi, maka permohonan ditolak. Penolakan permohonan disampaikan secara elektronik ke pemohon disertai dengan alasan-alasan penolakan. Namun apabila hasil pemeriksaan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, pemohon menerima Pemberitahuan secara elektronik terkait jadwal wawancara oleh Direktur Perdata ataupun pejabat yang ditunjuk. Wawancara dimaksud dilaksanakan atas pertimbangan Menteri guna menyetujui ataupun menolak permohonan perpanjangan waktu jabatan Notaris (Pasal 100 Permenkum No. 22/2025).

Memperhatikan uraian dan pembahasan terkait pengajuan permohonan perpanjangan masa jabatan notaris hingga 70 tahun, berdasarkan putusan MK yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Permenkum No. 22/2025, telah dibuat memenuhi baik syarat formal dan materil.

Secara formal, seorang notaris yang ingin mengajukan perpanjangan masa jabatannya harus mengajukan permohonan tersebut kepada Kemenkumham melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD). Permohonan ini harus dilakukan sebelum notaris tersebut mencapai usia pensiun, yaitu pada usia 65 tahun, atau sebelum masa perpanjangan hingga usia 67 tahun berakhir. Selain itu, notaris juga wajib memberikan pemberitahuan secara resmi kepada MPD terkait dengan berakhirnya masa jabatannya atau perpanjangan masa jabatannya tersebut. Pemberitahuan ini harus disampaikan paling lambat 60 hari sebelum masa jabatan atau perpanjangan masa jabatan berakhir, agar proses administrasi dan evaluasi bisa dilaksanakan sesuai jadwal dan tertib sesuai ketentuan.

Syarat materiil untuk mengajukan permohonan perpanjangan usia jabatan notaris hingga 70 tahun meliputi kondisi sehat jasmani maupun rohani yang dibuktikan dengan surat yang menerangkan kesehatan yang bersangkutan baik dari dokter dan juga psikiater. Surat keterangan tersebut harus berasal dari hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh (*full medical check-up*) dan pemeriksaan kesehatan jiwa yang berlaku, maksimal 3 bulan semenjak diterbitkannya surat tersebut. Hasil pemeriksaan kesehatan keseluruhan (*full medical check-up*) dan kesehatan kejiwaan oleh dokter dan/atau psikiater, terutama untuk perpanjangan setelah usia 67 tahun di rumah sakit yang ditunjuk. Selain persyaratan kesehatan profesionalitas dan integritas notaris dalam menjalankan tugasnya juga menjadi pertimbangan penting. Notaris yang mengajukan permohonan perpanjangan juga harus memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai notaris, termasuk menjaga akta-akta yang telah dibuat, notaris selaku pemohon juga, serta harus tetap mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris.

Dengan terpenuhinya syarat baik formil maupun materiil pengajuan permohonan perpanjangan usia jabatan notaris hingga 70 tahun sebagaimana Permenkum No. 22 Tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa perubahan usia jabatan notaris dari 65 menjadi 67 tahun, dan kemudian diperpanjang hingga 70 tahun, koheren atau memiliki makna kepaduan atau keserasian dengan prinsip-prinsip keadilan, profesionalitas, dan perlindungan hukum. Putusan MK yang mengabulkan perpanjangan usia jabatan notaris hingga 70 tahun, dengan mempertimbangkan kesehatan dan profesionalitas, sejalan dengan upaya menjaga

ketersediaan notaris senior dan memastikan kualitas pelayanan hukum yang diberikan.

Berdasarkan pembahasan terkait prinsip rasionalitas dalam Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Pada Putusan MK No. 84/PUU-XXII/2024, memperpanjang usia notaris menjalankan jabatannya hingga usia 70 tahun, masih memenuhi prinsip rasionalitas, mengingat adanya perbedaan kondisi kesehatan dan kemampuan individu notaris yang beragam. Putusan tersebut memenuhi syarat baik formail maupun materil. Syarat formil pengajuan permohonan perpanjangan usia hingga 70 tahun dari usia jabatan notaris dari 65 menjadi 67 tahun, hingga 70 tahun, putusan tersebut koheren dengan prinsip-prinsip keadilan, profesionalitas, dan perlindungan hukum. Koheren tersebut diakhiri dengan terbitnya penyusunan aturan lanjutan atas putusan MK Nomor 84/PUU-XXII/2024 dengan diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dalam bentuk Permenkum No. 22/2025 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.